



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH. FIKI FIRMANSYAH Bin KASYONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 24 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pradah Kali Kendal RT/RW 04/01 Kel Prada Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dan atau Kontrakan Jl. Bratang Gede 6-B No 44 Suarabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH FIKI FIRMANSYAH Bin KASYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua kami tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH FIKI FIRMANSYAH Bin KASYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buah BPKB Mobil Avanza Nopol L-1651 ABH berwarna silver metalik, Type Avanza 1.3 G MT.Dikembalikan kepada saksi KISWO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MOCH FIKI FIRMANSYAH Bin KASYONO** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2023, di kantor PMK jalan Rungkut Industri XIV No 8-A Kota Surabaya. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada tanggal 13 februari 2023 sekira jam 16.00 wib, terdakwa. MOCH.FIKI FIRMANSYAH menyewa 1 (satu) unit Mobil avanza, nopol L-1651-ABH, tahun 2016 berwarna silver metalik, Type AVANZA 1.3 G MIT tersebut kepada sdr.WAHYU TRI WIDODO (yang mana mobil tersebut milik sdr.KISWO yang telah dikutkan didalam jasa sewa mobil/ rental mobil yang kelola oleh sdr.WAHYU TRI WIDODO), kemudian satu unt Mobil tersebut diatas disewanya selama 3 hari yang akan berakhir tanggal 15 februari 2023 dan untuk keperluan pulang kampung dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.250.000.
- Bahwa benar setelah masa waktunya sewa habis pada tanggal 15 februari 2023 Terdakwa menelepon sdr.WNAHYU TRI WIDODO untuk perpanjangan mobil sewanya tersebut selama 5 hari hingga tanggal 20 februari 2023, kemudian pada tanggal 18 februari 2023 karena saya tidak punya uang dan adanya tanggungan hutang kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil tersebut diatas kemudian 1 (satu) unit mobil tersebut oleh Terdakwa di bawa ke daerah Sampang-Madura untuk digadaikan ke seorang laki-laki di panggil PAK MUS setelah sampai dan bertemu langsung dengan PAK MUS 1 (satu) mobil tersebut diatas kemudian laku digadaikan sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta) dan uangnya dibayarkan tunai oleh PAK MUS kepada Terdakwa, dengan perjanjian pengambilan 1 (satu) unit mobil tersebut hanya satu bulan.
 - Bahwa pada tanggal 20 maret 2023 sdr.WAHYU TRI WIDODO berusaha menyakan dengan cara chat melalui *Whatshapp* kepada Terdakwa meminta agar dikembalikan mobil yang di sewa tersebut namun tidak meresponnya kemudian pada 28 februari 2023 sdr.WAHYU TRI WIDODO dan sdr.KISWO mendatangi tempat kerjaannya Terdakwa kemudian dengan dibantu oleh Kepala pos Damkar Kali rungkut Pak WAHYUDI dan Kepala pos Damkar Saudara Terdakwa yang bernama GONGGO, kemudian di mediasi yang mana menghasilkan pernyataan tertulis yang di buat oleh Terdakwa dan di saksikan oleh mereka, dimana isinya terdakwa sanggup akan mengembalikan mobil yang di gadaikan tersebut dalam waktu 3 hari sampai batas waktu 2 maret 2023.
 - Bahwa benar sampai waktu yang ditentukan sesuai pernyataan tersebut mobil yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 04 Maret 2023, Sdr KISWO mengirimkan somasi kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa dan di berikan waktu 3 hari kedepan batas waktu tanggal 08 Maret 2023 akan dilaporkan ke Polisi.
 - Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2023 Sdr. KISWO melaporkan ke Polsek Tenggilis Mejoyo dan ditindak lanjuti oleh anggota Reskrim dengan dilakukannya penyelidikan.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) yang beralamat di jalan Raya Menur No.

Halaman 3 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1257/Pid.B/2023/PN Sby hasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari anggota Opsnal Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo kemudian dibawa ke kantor Polsek Tenggilis Mejoyo untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **MOCH FIKI FIRMANSYAH Bin KASYONO** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2023, dikantor PMK jalan Rungkut Industri XIV No 8-A Kota Surabaya. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 februari 2023 sekira jam 16.00 wib, terdakwa. MOCH.FIKI FIRMANSYAH menyewa 1 (satu) unit Mobil avanza, nopol L-1651-ABH, tahun 2016 berwarna silver metalik, Type AVANZA 1.3 G MIT tersebut kepada sdr.WAHYU TRI WIDODO (yang mana mobil tersebut milik sdr.KISWO yang telah dikutipkan didalam jasa sewa mobil/ rental mobil yang kelola oleh sdr.WAHYU TRI WIDODO), kemudian satu unt Mobil tersebut diatas disewanya selama 3 hari yang akan berakhir tanggal 15 februari 2023 dan untuk keperluan pulang kampung dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.250.000.
- Bahwa benar setelah masa waktunya sewa habis pada tanggal 15 februari 2023 Terdakwa menelepon sdr.WNAHYU TRI WIDODO untuk perpanjangan mobil sewanya tersebut selama 5 hari hingga tanggal 20 februari 2023, kemudian pada tanggal 18 februari 2023 karena saya tidak punya uang dan adanya tanggungan hutang kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil tersebut diatas kemudian 1 (satu) unit mobil tersebut oleh Terdakwa di bawa ke daerah Sampang-Madura untuk digadaikan ke seorang laki-laki di panggil PAK MUS setelah sampai dan bertemu langsung dengan PAK MUS 1 (satu) mobil tersebut diatas kemudian laku digadaikan sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta) dan uangnya dibayarkan tunai oleh PAK MUS kepada Terdakwa, dengan perjanjian pengambilan 1 (satu) unit mobil tersebut hanya satu bulan.
- Bahwa pada tanggal 20 maret 2023 sdr.WAHYU TRI WIDODO berusaha menyakan dengan cara chat melalui *Whatshapp* kepada Terdakwa meminta agar dikembalikan mobil yang di sewa tersebut namun tidak meresponnya kemudian pada 28 februari 2023 sdr.WAHYU TRI WIDODO dan sdr.KISWO mendatangi

Halaman 4 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kemudian dengan dibantu oleh Kepala pos Damkar Kali rungkut Pak WAHYUDI dan Kepala pos Damkar Saudara Terdakwa yang bernama GONGGO, kemudian di mediasi yang mana menghasilkan pernyataan tertulis yang di buat oleh Terdakwa dan di saksikan oleh mereka, dimana isinya terdakwa sanggup akan mengembalikan mobil yang di gadaikan tersebut dalam waktu 3 hari sampai batas waktu 2 maret 2023.

- Bahwa benar sampai waktu yang ditentukan sesuai pernyataan tersebut mobil yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 04 Maret 2023, Sdr KISWO mengirimkan somasi kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa dan di berikan waktu 3 hari kedepan batas waktu tanggal 08 Maret 2023 akan dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2023 Sdr. KISWO melaporkan ke Polsek Tenggilis Mejoyo dan ditindak lanjuti oleh anggota Reskrim dengan dilakukannya penyelidikan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) yang beralamat di jalan Raya Menur No. 31-A Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari anggota Opsnal Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo kemudian dibawa ke kantor Polsek Tenggilis Mejoyo untuk menjalani proses pemyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KISWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol L-1651 ABH berwarna silver metalik, Type Avanza 1.3 G MT di kelola oleh sdr. WAHYU TRI WIDODO untuk disewakan/direntalkan;
- Bahwa menurut keterangan WAHYU TRI WIDODO kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Sdr. MOCH FIKI FIRMANSYAH telah menyewa satu unit Mobil Avanza, No.pol L-1651-ABH, Tahun 2016, Warna silver metalik milik saksi tersebut selama 3 (tiga) hari namun hingga hari Senin tanggal 20 Februari 2023 mobil tersebut tidak di kembalikan dan untuk tempat penyerahan satu unit mobil saksi tersebut ketika itu berada dikantor PEMADAM KEBAKARAN Jalan Rungkut industri 14 No.8 Surabaya, untuk biaya sewa per harinya Rp.

Halaman 5 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 250000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar setelah 3 (tiga) hari itu

terdakwa meminta tambahan waktu sewa lagi selama 5 (lima) hari hingga tanggal 20 Februari 2023 namun Terdakwa MOCH.FIKI FIRMANSYAH tidak mengembalikan sehingga di telepon hingga di datangi oleh sdr. WAHYU TRI WIDODO namun tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya kemudian saksi meminta tolong pada pimpinan DAMKAR yaitu komandan pleton saksi yang bernama WAHYUDI SUMARSONO untuk bisa dipertemukan dengan Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH kemudian tanggal 28 Februari 2023 saksi dan sdr. MOCH. FIKI FIRMANSYAH bisa dipertemukan dan disitu Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH menjelaskan bahwa mobil tersebut telah ia gadaikan didaerah Sampang Madura kepada seseorang laki-laki sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH sanggup mengembalikannya dalam waktu 3 (tiga) hari sampai tanggal 1 Maret 2023 dan di tulis dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani di atas materai oleh sdr. MOCH. FIKI FIRMANSYAH namun hingga tanggal yang di tentukan 1 Maret 2023 tersebut tidak ada itikad baik juga dari Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH untuk mengembalikan mobil tersebut kemudian saksi kirimkan somasi kepada Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH dan diterima oleh yang bersangkutan sendiri dan isi somasi tersebut agar mengembalikan mobil tersebut dan saksi berikan waktu 3 hari sampai tanggal 8 Maret 2023 namun juga tidak diindahkan dan belum ada itikad baik untuk mengembalikan mobil saksi tersebut kemudian tanggal 11 Maret 2023 karena belum ada itikad baik untuk mengembalikan mobil tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggilis Mejoyo guna di tindak lanjuti secara proses hukum yang berlaku;
- Bahwa Sdr. WAHYU TRI WIDODO yang mengelola mobil saksi tersebut dan Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH ada satu kerjaan di PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA namun beda UPT/beda kantornya dan baik saksi dan sdr. WAHYU TRI WIDODO kami saling percaya karena kami saling tahu dan sebelumnya tidak ada rasa curiga;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **WAHYU TRI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa MOCH FIKI FIRMANSYAH sejak tahun 2020;

Halaman 6 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH menyewa 1 (satu) unit Mobil avanza, nopol L-1651-ABH, tahun 2016, warna silver metalik, Type AVANZA 1.3 G M/T jenis mobil PENUMPANG, dengan Noka MHKM5EA3JGK044853 Dan Nomor mesin INRF217667, AN. KISWO alamat BARWIJAYA 1/62 RT 11 RW 04 KEL.SAWUNGGALING KEC WONOKROMO SBY, 1 (Satu) STNK asli mobil dan 1 (satu) kunci kontak mobil tersebut;

- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa MOCH FIKI FIRMANSYAH atas dasar percaya karena sudah kenal dan satu kerjaan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa MOCH FIKI FIRMANSYAH menyewa unit mobil tersebut dari saksi untuk tujuan pulang kampungnya dengan memberikan jaminan 1 unit sepeda motor honda metic namun sebelum sempat mobil sewaan tersebut di kembalikan sepeda motor jaminan tersebut diambil duluan oleh Terdakwa MOCH FIKI FIRMANSYAH dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut merupakan pinjaman;
- Bahwa kemudian oleh Sdr. MOCH. FIKI FIRMANSYAH mobil saksi tersebut di sewa selama 3 hari dan untuk biaya sewa per harinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar setelah 3 (tiga) hari itu terdakwa meminta tambahan waktu sewa lagi selama 5 (lima) hari hingga tanggal 20 Februari 2023 namun Sdr. MOCH.FIKI FIRMANSYAH tidak mengembalikan, ternyata mobil tersebut telah ia gadaikan didaerah Sampang Madura kepada seseorang laki-laki sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan Sdr. MOCH. FIKI FIRMANSYAH;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOCH. FIKI FIRMANSYAH Bin KASYONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah menyewa barang berupa : 1 (satu) unit Mobil avanza, nopol L-1651-ABH, tahun 2016, warna silver metalik, Type AVANZA 1.3 G M/T jenis mobil PENUMPANG, dengan Noka MHKM5EA3JGK044853 Dan Nomor mesin INRF217667, AN.KISWO alamat BARWIJAYA 1/62 RT 11 RW 04 KEL.SAWUNGGALING KEC WONOKROMO SBY, 1 (Satu) STNK asli mobil dan 1 (satu) kunci kontak mobil, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib dikantor PMK Jalan Rungkut Indutri XIV No 8-A Surabaya, namun oleh terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seijin yang menyewakan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya tergadai menyewa Mobil avanza milik Sdr. KISWO tersebut sendirian kepada WAHYU TRI WIDODO pada tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib untuk keperluan pulang ke desa terdakwa selama 3 (tiga) hari, dan selanjutnya nambah waktu sewa 5 (lima) hari lagi setelah itu unit tidak terdakwa kembalikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 07.00 wib karena ada kebutuhan keuangan akhirnya mobil tersebut terdakwa gadaikan ke Madura tepatnya di daerah Sampang kepada orang yang bernama PAK MUS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri yang menerima uang dari pak mus secara tunai;

- Bahwa adapun uangnya hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan bayar kontrakan rumah serta bayar hutang jadi saat ini sudah habis semua;
- Bahwa pada saat itu Sdr. WAHYU TRI WIDODO berupaya meminta agar mobil tersebut di kembalikan namun terdakwa hanya janjikan terus dan tidak terdakwa berikan kepastiaan karena uangnya hasil gadaian tersebut telah habis dan terdakwa tidak punya uang lagi untuk ambil mobil gadaian tersebut akhirnya sekitar pada tanggal 28 Februari 2023 terdakwa didatangi oleh Sdr. WAHYU TRI WIDODO dan Sdr. KISWO kemudian terdakwa bikin pernyataan tertulis dan sanggup akan mengembalikan unitnya dalam waktu 3 (tiga) hari sampai 2 Maret 2023 namun sampai batas yang ditentukan dalam kesepakatan tersebut terdakwa juga tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kemudian oleh Pak Kiswo selaku pemilik/ korban terdakwa dikasih surat somasi pada tanggal 04 Maret 2023 dan surat tersebut terdakwa terima langsung dan dalamnya berikan peringatan pada terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kedepan sampai batas tanggal 8 Maret 2023 kalau tidak akan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian, namun sampai batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB Mobil Avanza Nopol L-1651 ABH berwarna silver metalik, Type Avanza 1.3 G MT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib dikantor PMK Jalan Rungkut Indutri XIV No 8-A Surabaya, Terdakwa menyewa (satu) unit

Halaman 8 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1257/Pid.B/2023/PN Sby
mobil avanza, nomor 1257-ABH, tahun 2016, warna silver metalik, Type AVANZA 1.3 G M/T jenis mobil PENUMPANG, dengan Noka MHKM5EA3JGK044853 Dan Nomor mesin INRF217667, AN.KISWO alamat BARWIJAYA 1/62 RT 11 RW 04 KEL. SAWUNGGALING KEC WONOKROMO SBY, 1 (Satu) STNK asli mobil dan 1 (satu) kunci kontak mobil, namun oleh terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seijin yang menyewakan;

- Bahwa terdakwa menyewa Mobil avanza milik Sdr. KISWO kepada WAHYU TRI WIDODO pada tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib untuk keperluan pulang ke desa terdakwa selama 3 (tiga) hari, dan selanjutnya nambah waktu sewa 5 (lima) hari lagi setelah itu unit tidak terdakwa kembalikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 07.00 wib karena ada kebutuhan keuangan akhirnya mobil tersebut terdakwa gadaikan ke Madura tepatnya di daerah Sampang kepada orang yang bernama PAK MUS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri yang menerima uang dari pak mus secara tunai;
- Bahwa adapun uangnya hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan bayar kontrakan rumah serta bayar hutang jadi saat ini sudah habis semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH Bin KASYONO;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya dikuatkan oleh para saksi, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH Bin KASYONO tersebut adalah benar sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib dikantor PMK Jalan Rungkut Indutri XIV No 8-A Surabaya, Terdakwa menyewa (satu) unit Mobil avanza, nopol L-1651-ABH, tahun 2016, warna silver metalik, Type AVANZA 1.3 G M/T jenis mobil PENUMPANG, dengan Noka MHKM5EA3JGK044853 Dan Nomor mesin INRF217667, AN.KISWO alamat BARWIJAYA 1/62 RT 11 RW 04 KEL. SAWUNGGALING KEC WONOKROMO SBY, 1 (Satu) STNK asli mobil dan 1 (satu) kunci kontak mobil, namun oleh terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seijin yang menyewakan;
- Bahwa terdakwa menyewa Mobil avanza milik Sdr. KISWO kepada WAHYU TRI WIDODO pada tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib untuk keperluan pulang ke desa terdakwa selama 3 (tiga) hari, dan selanjutnya nambah waktu sewa 5 (lima) hari lagi setelah itu unit tidak terdakwa kembalikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 07.00 wib karena ada kebutuhan keuangan akhirnya mobil tersebut terdakwa gadaikan ke Madura tepatnya di daerah Sampang kepada orang yang bernama PAK MUS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri yang menerima uang dari pak mus secara tunai;
- Bahwa adapun uangnya hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan bayar kontrakan rumah serta bayar hutang jadi saat ini sudah habis semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 10 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Mobil Avanza Nopol L-1651 ABH berwarna silver metalik, Type Avanza 1.3 G MT, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada saksi KISWO.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi KISWO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FIKI FIRMANSYAH Bin KASYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Avanza Nopol L-1651 ABH berwarna silver metalik, Type Avanza 1.3 G MT;

Dikembalikan kepada saksi KISWO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** oleh kami : WIDIARSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H. dan I KETUT TIRTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R. HARWIADI, S.H., M.H., Li. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

WIDIARSO, S.H., M.H.

TTD.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Sby